



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **penggugat** melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadillan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 202/Pdt.G/2012/PA Wtp. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2012, tertanggal 16 Januari 2012.
2. Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 9 hari .



3. Bahwa selama ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qablad dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak semula sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
5. Bahwa perkecokan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat dalam hal berhubungan badan (lemhah syahwat) .
 - b. Tergugat selama menikah dengan penggugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
 - c. Tergugat tidak memperdulikan penggugat yang dalam keadaan sakit.
 - d. Tergugat sekarang meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri .
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, penggugat dan tergugat hadir, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, lalu Ketua Majelis hakim menunjuk mediator dari hakim untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil.

Bahwa, majelis hakim lalu berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil penggugat pada Nomor 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa pada Nomor 3 penggugat tidak mau turut kepada tergugat, selalu menghindar dan berpindah tempat tidur diruangan terbuka dan selalu ditemani oleh ibunya.
3. Bahwa dalil Nomor 4 tidak benar sebab tergugat justru melayani dan menyayangi penggugat layaknya seorang suami terhadap istrinya.
4. Bahwa dalil penggugat pada Nomor 5 tidak benar karena a.Penggugatlah yang tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya tanpa lisan yang jelas. b. Karena belum dapat menghasilkan dalam waktu singkat sehingga kewajiban memberi uang belum dapat terpenuhi.c.Bahwa ketika penggugat sakit justru tergugat yang berusaha mencari obat , namun penggugat tidak mau bertegur sapa dan tidak mau sekamar dengan tergugat. d. Tergugat meninggalkan penggugat, sebab tergugat selalau berusaha tinggal dirumah penggugat, namun penggugat tidak pernah menghiraukan tergugat tanpa alasan yang pasti.



5. Tidak benar pernyataan penggugat bahwa pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2011, sebab saat itu tergugat masih tinggal, baik-baik dirumah orang tua penggugat bahkan bersama-sama penggugat dan orang tuanya pergi siarah kubur ke Palakka dan Pasempe.

6. Bahwa tergugat masih tetap bersedia hidup rukun dengan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban tergugat pada point 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa tidak benar pernyataan tergugat pada point 3 , karena 9 hari penggugat bersama-sama tergugat dan satu hari dirumah orang tua tergugat, selama itu tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami bahkan tergugat selalu menghindari dari penggugat.
3. Tidak benar jawaban Nomor 4, sebab tergugat selalau menghindari dan selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
4. Bahwa tidak benar jawaban tergugat pada point 5, sebab tergugatlah yang meninggalkan rumah tanpa izin dengan penggugat dengan kembali kerumah orang tuanya, penggugat saat itu dalam keadaan sakit.
5. Bahwa tidak benar jawaban tergugat pada point 6, sebab kesalahan tergugat yang selama pernikahan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami malah menyalahkan penggugat dan pernah disampaikan kepada saudara orang tua penggugat bahwa tergugat sakit sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri.
6. Bahwa penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan tergugat sebab penggugat tidak tahan disiksa lebih lama oleh tergugat.

Bahwa dari jawab menjawab tersebut, sebahagian dalil penggugat dibenarkan oleh tergugat dan sebahagian dibantah.



Bahwa oleh karena sebahagian dalil penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian .

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2012, tanggal 16 januari 2012, telah dicocokkan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis telah memberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kerabat penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 9 hari secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama hidup bersama antara penggugat dan tergugat senantiasa terjadi perselisihan sebab tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tergugat lemah syahwat (Inpoten).
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, tergugat meninggalkan penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 6 bulan tanpa nafkah untuk penggugat bahkan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 9 hari secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama hidup bersama senantiasa terjadi perselisihan yang disebabkan kerana tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tergugat lemah syahwat .
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 akhirnya tergugat meninggalkan penggugat hingga kini sudah 6 bulan lebih tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama sekali tidak ada saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan, baik melalui mediasi dari Hakim Muh. Nasir. B, maupun didepan persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan



tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, oleh kerana tergugat membantah sebahagian dari gugatan penggugat, maka penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya pernah menyaksikan langsung perselisihan penggugat dan tergugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat 6 bulan lebih tanpa nafkah dan tidak pernah kembali , kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2011, di Kecamatan --, Kabupaten Bone.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 9 hari, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa benar tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena tergugat lemah syahwat.
- Bahwa, benar tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin selama 6 bulan lebih tanpa nafkah bahkan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri kemudian meninggalkan penggugat 6 bulan lebih tanpa nafkah adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 6 bulan lebih tanpa saling memperdulikan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.



Menimbang bahwa panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, sebagaimana yang dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh **Dra. St. Naisyah**, sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh
penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	375.000,00
. Alat tulis kantor	Rp	.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 466.000,00.**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sama dengan bunyinya.

Panitera ,

Dra. Erni Yulaelah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)